



PUTUSAN

Nomor 133/Pdt.G/2015/PN Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT

Perempuan, lahir Singaraja, 21 Nopember 1977, Umur 37 tahun, pekerjaan Swasta, Agama Hindu, Alamat Kabupaten Buleleng. selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**

MELAWAN,

TERGUGAT

Laki-laki, Buleleng, 5 Juni 1975, Umur 39 Tahun, pekerjaan Swasta, Agama Hindu, Alamat di Kabupaten Buleleng. selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi dari Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 April 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 6 April 2015 dalam Register Nomor 133/Pdt.G/2015/PN Sgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Desa Buleleng, pada tanggal 20 Juni 1996 sesuai dengan Akta Perkawinan No. 125/WNI/Bsb/2000, teranggal 3 Januari 2000;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang diberinama : 1. **ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, lahir di Buleleng, tanggal 10 Januari 1998 sesuai

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2015/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Akta Kelahiran No. 195/ist/bsb/2000, tanggal 25 Mei 2009, 2. **ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan lahir di Buleleng tanggal 13 Nopember 2000 sesuai dengan Akta Kelahiran No. 442/ist/bsb/2004, tanggal 23 Juli 2009, 3. **ANAK KETIGA PENGUGAT DAN TERGUGAT**, Laki-laki Lahir di Buleleng, tanggal 4 Januari 2004 sesuai dengan Akta Kelahiran No. 528/Disp/Bsb/2009, tertanggal 27 Juli 2009, dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah;

3. Bahwa awal mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan sebagaimana layaknya pasangan suami istri yaitu rukun-rukun selalu, karena Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan atas dasar saling mencintai ;
4. Bahwa keharmonisan dan kerukunan tersebut tidak berlangsung lama karena sejak kurang lebih 2 Tahun yang lalu mulai ada percekcoan, percekcoan yang diakibatkan oleh masalah-masalah sepele, akan tetapi percekcoan tersebut bisa diatasi secara musyawarah;
5. Bahwa walaupun Penggugat telah berusaha untuk menahan diri agar tidak terjadi pertengkaran dan percekcoan tetapi hal tersebut tidak membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi rukun kembali, malahan sebaliknya terus menerus terjadi pertengkaran/percekcoan;
6. Bahwa setiap ada pertengkaran Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan, sehingga kehidupan rumah tangga semakin tidak tentram dan tidak harmonis lagi;
7. Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Penggugat dan Tergugat kemudian pisah tempat tinggal sejak 14 April 2014 dimana Penggugat pulang kerumah orang tuanya sampai dengan sekarang;
8. Bahwa oleh karena Tergugat sudah tidak mau rukun kembali, maka Penggugat dan Tergugat merasakan sudah tidak ada kecocokan lagi serta tidak mungkin dapat bersatu kembali seperti layaknya pasangan suami istri;
9. Bahwa untuk sahnya mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja;

Berdasarkan atas uraian-uraian tersebut diatas, maka kami mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja menunjuk Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini dan dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil kami para pihak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, serta memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di Desa Buleleng, pada tanggal 20 Juni 1996 sesuai dengan Akta Perkawinan No : 125/WNI/Bsb/2000, tertanggal 3 Januari 2000, **putus karena perceraian**;
3. Menyatakan hukum anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama : 1. **ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, lahir di Buleleng, tanggal 10 Januari 1998 sesuai dengan Akta Kelahiran No. 195/ist/bsb/2000, tanggal 25 Mei 2009, 2. **ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan lahir di Buleleng tanggal 13 Nopember 2000 sesuai dengan Akta Kelahiran No. 442/ist/bsb/2004, tanggal 23 Juli 2009, 3. **ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Laki-laki Lahir di Buleleng, tanggal 4 Januari 2004 sesuai dengan Akta Kelahiran No. 528/Disp/Bsb/2009, tertanggal 27 Juli 2009, tetap berada dalam asuhan dan tanggung jawab Tergugat dengan tetap memberi kesempatan kepada Penggugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa materai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perkara ini dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri sedangkan Pihak Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya padahal untuk itu ia telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (Tiga) kali berturut-turut yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja sesuai dengan risalah Panggilan pertama pada tanggal 10 April 2015 untuk hadir di persidangan pada tanggal 16 April 2015, risalah Panggilan kedua pada tanggal 17 April 2015 untuk hadir di persidangan pada tanggal 23 April 2015 dan risalah panggilan ketiga pada tanggal 24 April 2015 untuk hadir di persidangan pada tanggal 30 April 2015;

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2015/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan baik sendiri ataupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena demikian, pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang telah dibacakan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai cukup, berupa :

1. Surat Keterangan Domosili, Nomor: 241/IV/Tst/2015, dari Perbekel Desa Buleleng tertanggal 28 April 2015 atas nama **TERGUGAT**, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 125/WNI/Bsb/2000, tanggal 3 Januari 2000, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, **ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, No. 442/ist/bsb/2004, tanggal 23 Juli 2009, yang dibuat dan dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, **ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** No. 195/ist/bsb/2000, tanggal 25 Mei 2009, yang dibuat dan dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, **ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** No. 528/Disp/Bsb/2009, tertanggal 27 Juli 2009, yang dibuat dan dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI 1;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara adat dan agama Hindu di Desa Buleleng , pada tanggal 20 Juni 1996 yang telah di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Akta Perkawinan No : 125/WNI/Bsb/2000, tanggal 3 Januari 2000;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki akta perkawinan ;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki tiga orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih 1 Tahun;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah adalah karena sering terjadi cekcok dimana Tergugat mempunyai temperamental kasar dan suka melakukan KDRT disamping itu juga karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak bertanggung jawab dan tidak menafkai Penggugat;
- Bahwa masalah antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diselesaikan oleh kedua keluarga besar namun tidak ada titik temu;
- Bahwa sekarang ke 3 (tiga) anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama Tergugat;

SAKSI 2:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara adat dan agama Hindu di Desa Buleleng , pada tanggal 20 Juni 1996 yang telah di catatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Akta Perkawinan No : 125/WNI/Bsb/2000, tanggal 3 Januari 2000;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki akta perkawinan ;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki tiga orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih 1 Tahun;
- Bahwa Penggugat bekerja di salon dan Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah adalah karena sering terjadi cekcok dimana Tergugat mempunyai temperamental kasar dan suka melakukan KDRT disamping itu juga karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak bertanggung jawab dan tidak menafkai Penggugat;
- Bahwa masalah antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diselesaikan oleh kedua keluarga besar namun tidak ada titik temu;
- Bahwa sekarang ke 3 (tiga) anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkan;

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2015/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri sedangkan Pihak Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya padahal untuk itu ia telah dipanggil secara sah dan patut secara berturut-turut sebanyak 3 (Tiga) kali;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, maka dengan demikian Majelis Hakim akan melanjutkan mengadili perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana diatur dalam Pasal 149 Rbg, dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon perceraian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat dan keterangan para saksi yang diajukan penggugat tersebut diatas, dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang diakui dalam perkara ini sebagai berikut;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah secara adat dan agama Hindu di Desa Buleleng, pada tanggal 20 Juni 1996 yang telah di catatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Akta Perkawinan No : 125/WNI/Bsb/2000, tanggal 3 Januari 2000;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah memiliki akta perkawinan ;
- Bahwa benar dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki tiga orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih 1 Tahun;
- Bahwa benar penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah adalah karena sering terjadi cekcok dimana Tergugat mempunyai temperamental kasar dan suka melakukan KDRT disamping itu juga karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak bertanggung jawab dan tidak menafkai Penggugat;
- Bahwa benar masalah antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diselesaikan oleh kedua keluarga besar namun tidak ada titik temu;
- Bahwa benar sekarang ke 3 (tiga) anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama Tergugat;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat-surat P-2, sampai dengan P-5 telah dapat ditunjukkan aslinya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup maka fotocopy tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa keterangan domisili dihubungkan dengan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa benar Tergugat TERGUGAT adalah warga yang berdomisili di Kabupaten Buleleng oleh karena itu gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Singaraja adalah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat masih bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja berhak untuk menyidangkan perkara perceraian ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-2 yang diajukan penggugat dihubungkan dengan keterangan para saksi di bawa sumpah yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu di Desa Buleleng, pada tanggal 20 Juni 1996 yang telah di catatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Akta Perkawinan No : 125/WNI/Bsb/2000, tanggal 3 Januari 2000, sehingga sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Majelis Hakim berpendapat

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2015/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perkawinan antara penggugat dengan tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, yang artinya hanya alasan-alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini, Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Tergugat mempunyai temperamental kasar dan tidak menafkai Penggugat dan mereka telah berpisah kurang lebih 1 tahun sampai gugatan ini diajukan di Pengadilan, sehingga tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga, alasan mana sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, yang menyatakan bahwa salah satu alasan untuk dapatnya terjadi perceraian adalah apabila antara kedua belah pihak sering terjadi percekcoakan terus menerus yang tidak mungkin diharapkan dapat rukun kembali sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi dibawah sumpah yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam gugatan tersebut diatas tidak harmonis lagi. Hal ini dikuatkan dengan terjadinya pisah ranjang antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih 1 Tahun, Sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dimana ikatan lahir batin dari suatu perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 sudah tidak dapat dicapai lagi dan apabila keadaan ini dihubungkan dengan ketentuan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, yang menyatakan bahwa salah satu alasan untuk dapatnya terjadi perceraian adalah apabila antara kedua belah pihak sering terjadi percekcoakan terus menerus yang tidak mungkin diharapkan dapat rukun kembali, Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian sebagaimana diminta dalam point 2 (Dua) petitum surat gugatan dengan segala akibat hukumnya (vide pasal 38 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, Bahwa berdasarkan bukti surat P.3, P.4 dan P.5 dihubungkan dengan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa ke-3 (Tiga) orang anak tersebut yang bernama 1. **ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, lahir di Buleleng, tanggal 10 Januari 1998 sesuai dengan Akta Kelahiran No. 195/ist/bsb/2000, tanggal 25 Mei 2009, 2. **ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan lahir di Buleleng tanggal 13 Nopember 2000 sesuai dengan Akta Kelahiran No. 442/ist/bsb/2004, tanggal 23 Juli 2009, 3. **ANAK KETIGA PENGUGAT DAN TERGUGAT**, Laki-laki Lahir di Buleleng, tanggal 4 Januari 2004 sesuai dengan Akta Kelahiran No. 528/Disp/Bsb/2009, tertanggal 27 Juli 2009 masih dibawah umur dan dimana terhadap ketiga anak tersebut masih sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang bagi si anak baik dari segi ekonomi, pendidikan, serta yang lainnya dalam kehidupannya sehari-hari agar jiwanya tidak terganggu kelak, untuk itu pilihan yang terbaik bagi ketiga anak tersebut sebagaimana keterangan para saksi dan Penggugat yang menyatakan bahwa ketiga anak tersebut tetap berada dalam pengawasan dan pemeliharaan Tergugat tanpa mengurangi hak dan kewajiban Penggugat untuk tetap memberikan kasih sayang kepada ketiga anak tersebut maka menurut Majelis Hakim haruslah dipilih orang tua yang betul-betul bisa bertanggungjawab terhadap ketiga anak tersebut untuk kehidupannya kelak. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup alasan untuk mengabulkan gugatan penggugat sebagaimana diminta dalam point 3 (Tiga) petitum surat gugatan yaitu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum 4 (empat) Penggugat mohon agar diperintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa dari dari bukti bertanda P-2. memberikan fakta bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006, terhadap perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya;



Menimbang, bahwa oleh karena demikian maka patut untuk memerintahkan Para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya. Dengan demikian petitum 4 (empat) dari gugatan Penggugat, patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa semua fakta yang diperoleh dalam persidangan ini tidak terbantahkan karena ketidakhadiran Tergugat dan oleh karena tidak bertentangan dengan hukum, maka patut dipertimbangkan untuk dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar dibawah ini sehingga cukup alasan untuk mengabulkan petitum penggugat sebagaimana diminta dalam point 5 (Lima);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka petitum point 1 (Satu) gugatan Penggugat juga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :



1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut, untuk datang menghadap di persidangan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di Desa Buleleng, pada tanggal 20 Juni 1996 sesuai dengan Akta Perkawinan No : 125/WNI/Bsb/2000, tertanggal 3 Januari 2000, adalah sah menurut hukum dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Hukum anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama 1. **ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, lahir di Buleleng, tanggal 10 Januari 1998 sesuai dengan Akta Kelahiran No. 195/ist/bsb/2000, tertanggal 25 Mei 2009, 2. **ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan lahir di Buleleng tanggal 13 Nopember 2000 sesuai dengan Akta Kelahiran No. 442/ist/bsb/2004, tanggal 23 Juli 2009, 3. **ANAK KETIGA PENGUGAT DAN TERGUGAT**, Laki-laki Lahir di Buleleng, tanggal 4 Januari 2004 sesuai dengan Akta Kelahiran No. 528/Disp/Bsb/2009, tertanggal 27



Juli 2009, tetap berada dalam asuhan dan tanggung jawab Tergugat dengan tetap memberi kesempatan kepada Penggugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut dan memberikan kasih sayang;

5. Memerintahkan kepada para pihak Tergugat dan Penggugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.746.000,00 (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Kamis, tanggal 30 April 2015, oleh kami, **EKA RATNA WIDIASTUTI, SH.M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **I PUTU PANDAN SAKTI, SH.** dan **ANAK AGUNG GDE OKA MAHARDIKA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 133/Pdt.G/2015/PN Sgr, tanggal 7 April 2015, putusan tersebut telah pula diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 April 2015, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **IDA AYU PUTU MARIANI** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

I PUTU PANDAN SAKTI, S.H.

EKA RATNA WIDIASTUTI, S.H, M.Hum



ANAK AGUNG GEDE OKA MAHARDIKA, S.H

PANITERA PENGANTI,

IDA AYU PUTU MARIANI

Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran.....Rp.	30.000,-
2. Biaya ATKRp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan.....Rp.	645.000,-
4. Biaya Redaksi Putusan.....Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai.....Rp.	6.000,-
6. Biaya PNB.....Rp.	10.000,-
<hr/>	
+	
Jumlah	Rp 746.000,- (Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah)